



P E N E T A P A N
Nomor 761/Pdt.P/2019/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

NI KOMANG ARISANI, SH, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Singaraja, tanggal 1 Agustus 1974, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Hindu, beralamat di Jl. Nuansa Indah I No. 2, Br /Lingk. Batumekeam, Kel/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 September 2019, di bawah register Nomor 747/Pdt.P/2019/PN.Dps, telah mengajukan permohonan yang telah diubah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Singaraja pada tanggal 1 Agustus 1974 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Badung sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.438/Di sp/1989 tertanggal 27 Pebruari1989 anak pasangan suami isteri yang bernama I WAJAN SUWARNA dan NI KOMPIJANG SUKERTI.
2. Bahwa Pemohon telah menemukan kesulitan untuk mengurus surat-surat karena di dalam Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP, Ijazah dan SK Pegawai Negeri Pemohon ada perbedaan nama ;
3. Bahwa di dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis **KOMANG ARISANI**, sedangkan di dalam KTP, Akta Nikah, Ijazah dan SK Pegawai Negeri Pemohon tertulis **NI KOMANG ARISANI**.

Hal 1 dari 6 Halaman Penetapan nomor 761/Pdt.P/2019/PN.Dps



4. Bahwa dengan perbedaan nama Pemohon yang terdapat dalam Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP, Ijazah dan SK Pegawai Negeri, Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi baik di Instansi Pemerintah maupun Swasta, untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan Permohonan Penegasan Nama, dimana nama Pemohon yang tertulis **KOMANG ARISANI** atau **NI KOMANG ARISANI** merupakan orang yang satu yaitu Pemohon sehingga semua surat-surat yang menggunakan nama-nama tersebut tetap berlaku.
5. Bahwa untuk sahnya Penegasan Nama Pemohon tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Selanjutnya Permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang terdapat dalam Akte Kelahiran, Kartu Keluarga yang tertulis **KOMANG ARISANI** dan di dalam KTP, Ijazah dan SK Pegawai Negeri yang tertulis **NI KOMANG ARISANI** adalah orang yang satu yaitu Pemohon.
- c. Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama-nama Pemohon seperti tersebut di atas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi atas nama Pemohon tersebut.
- d. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian Permohonan Pemohon dan atas perhatian dan bantuan agar dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Komang Arisani, SH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Made Budi Punaryasa, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 9.438/Disp/1989, tertanggal 27 Pebruari 1989, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah dasar (SD) tertanggal 19 Mei 1986, diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), tertanggal 8 Juni 1089, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) tertanggal 3 Juni 192, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotocopy Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 821,12/382/BKD tertanggal 8 Pebruari 2010, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Ijazah Sarjana Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, tertanggal 1 Oktober 2011, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-7 adalah berupa foto copi dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi , yaitu :

1. Saksi KETRIANUS PABU LANTI NENO, SH, sebelum memberikan keterangan di persidangan telah diambil sumpahnya terlebih dahulu:

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan nama dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis **KOMANG ARISANI**, sedangkan di dalam KTP, Akta Nikah, Ijazah dan SK Pegawai Negeri Pemohon tertulis **NI KOMANG ARISANI**;
- Bahwa memang benar Pemohon ini orangnya satu **KOMANG ARISANI dengan NI KOMANG ARISANI**, oleh karena terjadi kesalahan pengetikan saat pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu keluarga ;
- Bahwa atas Penegasan nama Pemohon, maka pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan ;

2. I WAYAN MULIARTA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan nama dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis **KOMANG ARISANI**, sedangkan di dalam KTP, Akta Nikah, Ijazah dan SK Pegawai Negeri Pemohon tertulis **NI KOMANG ARISANI**;
- Bahwa memang benar Pemohon ini orangnya satu **KOMANG ARISANI dengan NI KOMANG ARISANI**, oleh karena terjadi kesalahan pengetikan saat pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu keluarga ;

Hal 3 dari 6 Halaman Penetapan nomor 761/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Penegasan nama Pemohon, maka pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah untuk menegaskan nama Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis **KOMANG ARISANI**, sedangkan di dalam KTP, Akta Nikah, Ijazah dan SK Pegawai Negeri Pemohon tertulis **NI KOMANG ARISANI** adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya yaitu saksi Ketrianus Pabu Lanti Neno, SH dan I Wayan Muliarta ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu ; Saksi Ketrianus Pabu Lanti Neno, SH dan I Wayan Muliarta dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penegasan nama Pemohon ke Pengadilan yang tercantum dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis **KOMANG ARISANI** (bukti P-2, dan P-3), sedangkan di dalam KTP, Akta Nikah, Ijazah dan SK Pegawai Negeri Pemohon tertulis **NI KOMANG ARISANI** (bukti P-1, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8), adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa orang bernama **KOMANG ARISANI** dan **NI KOMANG ARISANI** adalah orang yang sama dan satu yaitu Pemohon (sesuai dengan keterangan saksi Ketrianus Pabu Lanti Neno, SH dan I Wayan Muliarta ;
- Bahwa dengan perbedaan nama yang terdapat dalam surat-surat identitas Pemohon tersebut, maka Pemohon mendapat kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi Pemerintah maupun swasta

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas, terbukti bahwa nama Pemohon pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yang tertulis **KOMANG ARISANI** (bukti P-2, dan P-3), sedangkan di dalam KTP, Akta Nikah, Ijazah dan SK Pegawai Negeri

Hal 4 dari 6 Halaman Penetapan nomor 761/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis **NI KOMANG ARISANI** (bukti P-1, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8), adalah Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana termuat dalam amar penetapan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang terdapat dalam Akte Kelahiran, Kartu Keluarga yang tertulis **KOMANG ARISANI** dan di dalam KTP, Ijazah dan SK Pegawai Negeri yang tertulis **NI KOMANG ARISANI** adalah orang yang sama / satu yaitu Pemohon sendiri dan untuk selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama **NI KOMANG ARISANI** ;
3. Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama-nama Pemohon seperti tersebut di atas adalah sah dan tetap berlaku sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi atas nama Pemohon tersebut.
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 oleh Heriyanti, SH.MHum sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Putu Kermayati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ni Putu Kermayati, SH

Heriyanti, SH.MHum

Hal 5 dari 6 Halaman Penetapan nomor 761/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.	Rp. 50.000,-
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 125.000.-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000.-
5. Redaksi penetapan.....	Rp. 10.000,-
6. Meterai penetapan	Rp. 6.000.-

Jumlah Rp.231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Halaman Penetapan nomor 761/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 6 Halaman Penetapan nomor 761/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7